



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai peranan penting dalam memberikan kepastian hukum dan rasa aman bagi pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan dan aktifitasnya sehingga berdampak pada terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat;
- b. bahwa untuk meningkatkan peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perlu diatur tertib administrasi dan koordinasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
dan
WALIKOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
3. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik Polri adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
4. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Undang-Undang.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Daerah Istimewa, dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
6. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
7. Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Penyidikan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Korwas PPNS adalah satuan reserse kriminal (Sat Reskrim) Kepolisian Daerah yang bertugas melaksanakan koordinasi dan pengawasan operasional termasuk

- pembinaan/bimbingan teknis penyidikan dan administrasi penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 9. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
 10. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 12. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta.
 13. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

Pasal 2

Asas dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. asas kepastian hukum;
- b. asas akuntabilitas;
- c. asas profesionalisme; dan
- d. asas transparansi.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) PPNS dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Kepala Satpol PP.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di:
 - a. Satpol PP; dan/atau
 - b. Perangkat Daerah lainnya.
- (3) Kedudukan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Walikota sesuai dengan Keputusan Pengangkatan PPNS.

Pasal 4

- (1) Perubahan tempat kedudukan PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat dilakukan paling singkat 5 (lima) tahun sejak keputusan penempatan.

- (2) Ketentuan mengenai penempatan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan apabila:
- a. perubahan nomenklatur atau struktur organisasi Perangkat Daerah; dan/atau
 - b. mengundurkan diri dari PPNS.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang

Pasal 5

- (1) PPNS bertugas untuk melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah atau Undang-Undang sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian penyelidikan.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) PPNS berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan;
 - e. melakukan penyitaan atas bukti-bukti pelanggaran;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. melakukan penghentian Penyidikan; dan
 - j. melakukan tindakan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

PPNS memiliki hak-hak sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian.

Pasal 8

PPNS mempunyai kewajiban:

- a. menerima laporan pengaduan dan melakukan Penyidikan mengenai terjadinya pelanggaran atas Peraturan Daerah;
- b. menyerahkan hasil Penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Polri dalam wilayah hukum yang sama;
- c. membuat berita acara dalam hal melakukan tindakan:
 1. pemeriksaan tersangka;
 2. memasuki rumah dan/atau tempat tertutup lainnya;
 3. penyitaan barang;
 4. pemeriksaan saksi; dan
 5. pemeriksaan tempat kejadian.
- d. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui sekretariat PPNS; dan
- e. bersikap dan berperilaku sesuai dengan kode etik PPNS.

BAB IV
MUTASI, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, DAN PENGANGKATAN
KEMBALI
Bagian Kesatu
Mutasi

Pasal 9

Mutasi pejabat PPNS dapat dilakukan dalam hal terjadi:

- a. perubahan struktur organisasi Perangkat Daerah;
- b. mutasi pejabat PPNS dari satu instansi ke instansi yang lain;
- c. mutasi pejabat PPNS dari satu unit ke unit lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang dasar hukum kewenangannya berbeda; atau
- d. mutasi jabatan atau wilayah kerja pejabat PPNS yang dasar hukum kewenangannya sama.

Pasal 10

- (1) Walikota dapat melakukan mutasi pejabat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 untuk jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sebagai pejabat PPNS.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap pejabat PPNS yang dipromosikan.

Bagian Kedua Pengangkatan

Pasal 11

- (1) Pengangkatan PPNS diusulkan oleh Walikota kepada Menteri melalui Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Jaksa Agung dan Kepala Polri.

Pasal 12

- (1) Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) diajukan oleh Walikota.
- (2) Dalam hal pertimbangan telah diterima, Walikota menyampaikan surat pertimbangan beserta tanda tamat pendidikan dan pelatihan di bidang Penyidikan kepada Menteri melalui Menteri Dalam Negeri.
- (3) Dalam hal pertimbangan tidak diberikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, Jaksa Agung dan Kepala Polri dianggap menyetujui.
- (4) Dalam hal pertimbangan tidak diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walikota menyampaikan bukti asli tanda terima pengajuan permohonan pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Polri kepada Menteri melalui Menteri Dalam Negeri.

Pasal 13

Untuk dapat diangkat menjadi PPNS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. masa kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil paling singkat 2 (dua) tahun;
- b. berpangkat paling rendah Penata Muda/Golongan III/a;
- c. berpendidikan paling rendah sarjana di bidang hukum atau sarjana lain yang setara;
- d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum paling singkat 1 (satu) tahun;
- e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan

- dokter dari rumah sakit pemerintah;
- f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam daftar nilai pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - g. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang Penyidikan.

Pasal 14

Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g diselenggarakan oleh lembaga Pendidikan Polri.

Bagian Ketiga Pemberhentian

Pasal 15

- (1) PPNS diberhentikan dari jabatannya karena:
 - a. diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - b. tidak lagi bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum; atau
 - c. atas permintaan sendiri secara tertulis.
- (2) Pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Walikota melalui sekretariat PPNS berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Usulan pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai alasan dan bukti pendukung serta melampirkan dokumen:
 - a. fotokopi Keputusan tentang Pengangkatan PPNS;
 - b. fotokopi Keputusan tentang Pangkat/Golongan terakhir; dan
 - c. kartu tanda pengenal PPNS.

Bagian Keempat Pengangkatan Kembali

Pasal 16

Pengangkatan kembali pejabat PPNS dilakukan dalam hal terjadi:

- a. mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; atau
- b. penugasan kembali pejabat PPNS yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b.

Pasal 17

- (1) Usulan pengangkatan kembali pejabat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diajukan oleh Walikota kepada Menteri melalui Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pengajuan usulan pengangkatan kembali pejabat PPNS karena alasan mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dengan melampirkan secara elektronik dokumen:
 - a. keputusan pengangkatan/mutasi pejabat PPNS;
 - b. keputusan mutasi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
 - c. keputusan kenaikan pangkat dan jabatan terakhir;
 - d. sasaran kinerja pegawai 1 (satu) tahun terakhir;
 - e. daftar penilaian perilaku atau daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil 1 (satu) tahun terakhir;
 - f. kartu tanda pengenal PPNS; dan
 - g. pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang merah dengan ukuran 3 x 4 (tiga kali empat) sentimeter dalam bentuk dokumen elektronik.
- (3) Pengajuan usulan pengangkatan kembali pejabat PPNS karena alasan penugasan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dengan melampirkan secara elektronik dokumen:
 - a. petikan keputusan mengenai pemberhentian pejabat PPNS;
 - b. keputusan kenaikan pangkat dan jabatan terakhir;
 - c. sasaran kinerja pegawai 1 (satu) tahun terakhir;
 - d. daftar penilaian perilaku atau daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - e. pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang merah dengan ukuran 3 x 4 (tiga kali empat) sentimeter dalam bentuk dokumen elektronik.

BAB V SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN

Pasal 18

- (1) PPNS dilantik oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Menteri dan dilaksanakan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat.
- (2) Sebelum dilantik, PPNS harus mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 19

- (1) Tata cara sumpah/janji dan pelantikan PPNS terdiri atas:
- a. pembacaan Keputusan tentang Pengangkatan sebagai PPNS;
 - b. pengucapan sumpah/janji;
 - c. pelantikan; dan
 - d. penandatanganan berita acara sumpah/janji dan pelantikan.
- (2) Lafal sumpah/janji pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:
- “Demi Allah, saya bersumpah/berjanji:
- bahwa saya, untuk diangkat menjadi pejabat PPNS, akan setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah yang sah;
- bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugas kedinasan pejabat PPNS yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
- bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat pejabat PPNS, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang, atau golongan;
- bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya”.

BAB VI PELAKSANAAN TUGAS

Pasal 20

- (1) PPNS dalam melaksanakan tugas harus membuat perencanaan Penyidikan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. menindaklanjuti laporan dan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan;
 - b. memberitahukan kepada penuntut umum melalui Korwas PPNS tentang dimulainya Penyidikan;
 - c. mempersiapkan Surat Perintah Penyidikan yang ditandatangani oleh Kepala Satpol PP yang memiliki kewenangan sebagai PPNS;
 - d. berkoordinasi dengan pihak Penyidik Polri; dan
 - e. mempersiapkan administrasi Penyidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- (3) Apabila Kepala Satpol PP berhalangan atau tidak dapat menandatangani Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, maka penandatanganan dilakukan oleh atasan PPNS yang memiliki kewenangan PPNS dan dilakukan atas nama Kepala Satpol PP.
- (4) Dalam hal Kepala Satpol PP belum memiliki kewenangan sebagai PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Surat Perintah Penyidikan ditandatangani oleh pejabat satu tingkat dibawah Kepala Satpol PP yang memiliki kewenangan PPNS dan diketahui oleh Kepala Satpol PP.

Pasal 21

- (1) Pengorganisasian Penyidikan dilaksanakan oleh PPNS pada saat melakukan koordinasi terkait materi Penyidikan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan Satpol PP maupun Penyidik Polri.

Pasal 22

- (1) Penyidikan dilakukan dengan cara:
 - a. pemberitahuan dimulainya Penyidikan;
 - b. pemanggilan;
 - c. penggeledahan;
 - d. penyitaan;
 - e. pemeriksaan;
 - f. bantuan hukum;
 - g. penyelesaian berkas perkara;
 - h. pelimpahan perkara;
 - i. penghentian Penyidikan;
 - j. administrasi Penyidikan; dan
 - k. pelimpahan Penyidikan.
- (2) Urutan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan situasi kasus yang sedang dilakukan Penyidikan.
- (3) Seluruh kegiatan Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota melalui Kepala Satpol PP.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penyidikan diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 23

- (1) Kegiatan pemberitahuan dimulainya Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, dilakukan oleh PPNS kepada jaksa penuntut umum.
- (2) Dikecualikan untuk kegiatan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap tindak pidana ringan.

Pasal 24

- (1) Kegiatan pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, harus dilengkapi dengan surat pemanggilan.
- (2) Surat pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada tersangka/keluarganya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk surat pemanggilan diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 25

- (1) Kegiatan penggeledahan dan penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri di Daerah.
- (2) Dalam keadaan tertentu, PPNS dapat melakukan penggeledahan atau penyitaan tanpa surat izin Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kelengkapan surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu) hari kerja setelah dilakukan penggeledahan atau penyitaan harus dimintakan kepada Ketua Pengadilan Negeri di Daerah.

Pasal 26

Kegiatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e, dilakukan oleh PPNS kepada tersangka dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak surat pemanggilan diberikan.

Pasal 27

Kegiatan bantuan hukum dan penyelesaian berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf f dan huruf g, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sampai dengan pelimpahan perkara kepada jaksa penuntut umum.

Pasal 28

- (1) Kegiatan penghentian Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf i, dilakukan oleh PPNS setelah mendapatkan petunjuk dari Korwas PPNS.
- (2) Surat penghentian Penyidikan diberitahukan kepada jaksa penuntut umum dan tersangka/keluarganya melalui Korwas PPNS.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk surat penghentian Penyidikan diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 29

- (1) Kegiatan administrasi Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf j dilakukan oleh PPNS sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi Penyidikan diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 30

Pelimpahan Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf k dilakukan kepada jaksa penuntut umum melalui Korwas PPNS, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

BAB VII SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 31

- (1) Untuk memwadahi keberadaan pejabat PPNS yang berada pada Satpol PP dan Perangkat Daerah lainnya, dibentuk sekretariat PPNS.
- (2) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kantor Satpol PP.

Pasal 32

- (1) Susunan organisasi sekretariat PPNS terdiri atas:
 - a. Walikota selaku pembina;
 - b. Sekretaris Daerah selaku pengarah;
 - c. Kepala Satpol PP selaku ketua;
 - d. Sekretaris Satpol PP selaku sekretaris;
 - e. Kepala Bidang yang membidangi penegakan peraturan perundang-undangan Daerah pada Satpol PP selaku koordinator operasional;
 - f. Korwas PPNS Kepolisian Resor selaku koordinator teknis; dan

- g. anggota yang terdiri atas kepala salah satu Perangkat Daerah yang memiliki keterkaitan dengan PPNS sesuai dengan kebutuhan, Kepala Bagian Hukum, dan PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Susunan sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 33

Sekretariat PPNS bertugas:

- a. melakukan koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pada kegiatan Penyidikan, operasional Penyidikan penegakan Peraturan Daerah dan Undang-Undang;
- b. melakukan pendataan PPNS;
- c. menyusun pedoman operasional Penyidikan, teknis Penyidikan, dan administrasi Penyidikan bagi PPNS;
- d. memberikan rekomendasi kepada Walikota dalam menyusun Peraturan Daerah terkait dengan Penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah dan Undang-Undang;
- e. memberikan rekomendasi kepada Walikota terkait kebutuhan PPNS berdasarkan luas Daerah, tingkat kerawanan, dan kepadatan penduduk di Daerah;
- f. menyusun jadwal dan melakukan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan/atau Undang-Undang dengan Polri, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, dan aparat pemerintah lainnya;
- g. memfasilitasi administrasi PPNS;
- h. menyediakan sarana dan prasarana, berupa kotak pengaduan/PO.BOX, telepon/fax, email, website dan Kantor Pelayanan Pengaduan Masyarakat terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Undang-Undang;
- i. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Walikota dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sekali;
- j. menyusun program pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan/atau Undang-Undang;
- k. menyusun jadwal pertemuan berkala evaluasi kinerja PPNS;
- l. menyiapkan bahan kebijakan hasil pertemuan berkala;
- m. menerima, mengelola, dan mengklarifikasi pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Undang-Undang;
- n. menyusun rencana monitoring dan evaluasi pelanggaran pelaksanaan Peraturan Daerah dan/atau Undang-Undang;

- o. menyusun jadwal pelaksanaan persidangan tindak pidana ringan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Undang-Undang;
- p. menyusun program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur PPNS; dan
- q. menyusun dan mengembangkan standar operasional prosedur pelaksanaan tugas PPNS.

Pasal 34

Sekretariat PPNS berwenang:

- a. memberikan bantuan dan dukungan pelaksanaan tugas Penyidikan;
- b. melakukan pembinaan profesi, mental, dan kepribadian PPNS;
- c. melakukan pengawasan pelaksanaan tugas PPNS; dan
- d. memberikan saran, masukan, usul, serta tanggapan kepada Walikota terkait dengan pemberdayaan dan pembinaan PPNS.

BAB VIII KODE ETIK PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 35

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab PPNS berpegang pada Kode Etik PPNS.
- (2) Kode Etik PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggungjawab, dan berintegritas tinggi;
 - b. melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin;
 - c. melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
 - d. melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang;
 - f. menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara/Daerah;
 - g. menggunakan kekayaan dan barang milik Negara/Daerah secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;
 - h. menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
 - i. memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
 - j. tidak menyalahgunakan informasi intern negara/Daerah, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari

keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain; dan

k. selalu menjaga reputasi dan integritas PPNS.

Pasal 36

- (1) Walikota membentuk Tim Kehormatan Kode Etik.
- (2) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) atau 5 (lima) orang yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. 1 (satu) atau 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Tugas dan wewenang Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memantau pelaksanaan tugas PPNS;
 - b. memeriksa pelanggaran PPNS;
 - c. menetapkan ada tidaknya pelanggaran kode etik PPNS; dan
 - d. memberikan rekomendasi kepada Walikota.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim melakukan:
 - a. menerima laporan terkait pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPNS;
 - b. memeriksa PPNS yang dilaporkan;
 - c. membuat berita acara pemeriksaan; dan
 - d. menjatuhkan hukuman atas pelanggaran kode etik.
- (5) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IX KARTU TANDA PENGENAL

Pasal 37

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat sebagai PPNS diberi kartu tanda pengenal yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri.
- (2) Kartu tanda pengenal pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat pelantikan dan pengucapan sumpah/janji.

Pasal 38

Kartu tanda pengenal PPNS merupakan keabsahan wewenang dalam melaksanakan tugas dan wewenang.

Pasal 39

- (1) Kartu tanda pengenal PPNS berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan kartu tanda pengenal PPNS diajukan secara elektronik oleh Walikota kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku berakhir.
- (3) Permohonan perpanjangan kartu tanda pengenal PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melampirkan dokumen:
 - a. kartu tanda pengenal PPNS;
 - b. petikan keputusan mengenai pengangkatan PPNS;
 - c. berita acara pelantikan dan pengucapan sumpah/janji; dan
 - d. pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang warna merah dengan ukuran 3 x 4 (tiga kali empat) sentimeter dalam bentuk dokumen elektronik.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

- (1) Walikota melaksanakan pembinaan PPNS.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian, dan pengembangan.

Pasal 41

- (1) Walikota dan Korwas PPNS melakukan pengawasan terhadap PPNS.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pelaksanaan gelar perkara;
 - b. pemantauan proses Penyidikan dan penyerahan berkas perkara;
 - c. pendataan penanganan perkara oleh PPNS; dan/atau
 - d. analisis dan evaluasi pelaksanaan tugas Penyidikan secara berkala.
- (3) Pengawasan oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Kepala Satpol PP.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 42

- (1) Biaya pelaksanaan tugas Penyidikan PPNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah.
- (2) Biaya pelaksanaan tugas sekretariat PPNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah.

BAB XII
PERBUATAN PIDANA

Pasal 43

- (1) PPNS di Daerah dapat melakukan Penyidikan terhadap perbuatan pidana berupa pelanggaran.
- (2) Perbuatan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan acara pemeriksaan cepat atau acara pemeriksaan singkat.
- (4) Mekanisme acara pemeriksaan cepat dan acara pemeriksaan singkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Perbuatan pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dikenakan sanksi berupa ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Kartu tanda pengenal PPNS yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhir masa jabatannya.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun 1988 Nomor 12 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 September 2020
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 September 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA, DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA ; (6,31/2020).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. UMUM.

Peraturan perundang-undangan merupakan produk hukum dalam bentuk tertulis yang disusun dengan fungsi untuk melindungi kepentingan manusia. Begitu pula dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil, disusun agar ada perlindungan terhadap kepentingan manusia, terutama kepentingan warga masyarakat Kota Yogyakarta. Perlindungan terhadap masyarakat Kota Yogyakarta dapat diwujudkan apabila Peraturan Daerah yang telah dibuat dilaksanakan dan ditaati. Pelaksanaan Peraturan Daerah dapat berlangsung secara damai atau tidak ada konflik, tetapi dapat pula yang sebaliknya, apabila terjadi pelanggaran. Apabila terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum, termasuk Peraturan Daerah, maka aturan hukum tersebut harus ditegakkan.

Proses penegakan Peraturan Daerah terjadi apabila ada pelanggaran dan prosesnya tidak terlepas dari penegakan hukum pada umumnya. Penegakan Peraturan Daerah juga tidak terlepas dari keberadaan aparat yang diberi tugas dan kewenangan untuk itu. Penyidik Pegawai Negeri Sipil merupakan institusi di luar Kepolisian Republik Indonesia yang oleh Undang-Undang diberi kewenangan, yaitu salah satunya untuk menegakkan Peraturan Daerah. Penyidik Pegawai Negeri Sipil diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan apabila terjadi pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.

Pemerintah Kota Yogyakarta telah mengatur Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta. Seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, maka beberapa materi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta sudah tidak sesuai lagi.

Dengan adanya ketidaksesuaian dengan aturan yang ada di atasnya, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta perlu disesuaikan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlu disusun Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan peraturan perundang-undangan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan dan dipertanggunggugatkan kepada masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas profesionalisme adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas transparansi adalah asas yang membuka diri terhadap masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) yang dimaksud dengan keadaan tertentu apabila dikhawatirkan seseorang melarikan diri, mengulangi tindak pidana, atau benda yang dapat disita segera dimusnahkan atau dipindahkan.

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas
